



SKRIPSI

**PENGATURAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM HAL FOTOKOPI BUKU
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN**

**(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN *UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976*)**

***SETTING OF FAIR USE DOCTRINE IN THE PHOTOCOPY BOOK USED
FOR EDUCATIONAL INTEREST***

***(LAW COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN COPYRIGHT
LAW AND THE UNITED STATES COPYRIGHT LAW)***

Oleh:

**NADIYA NURMAYA
NIM. 160710101509**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENGATURAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM HAL FOTOKOPI BUKU
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN**

**(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN *UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976*)**

***SETTING OF FAIR USE DOCTRINE IN THE PHOTOCOPY BOOK USED
FOR EDUCATIONAL INTEREST***

***(LAW COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN COPYRIGHT
LAW AND THE UNITED STATES COPYRIGHT LAW)***

Oleh:

**NADIYA NURMAYA
NIM. 160710101509**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹

(QS. *As-Syu'ara* Ayat 138)



Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Penerbit Diponegoro

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Pandit Syah Ristance, S.H., dan Ibunda Sumarmi yang selalu memberikan dorongan dan doa dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang kepada penulis hingga selesainya skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya.

PERSYARATAN GELAR

**PENGATURAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM HAL FOTOKOPI BUKU
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN**

**(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN *UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976*)**

***SETTING OF FAIR USE DOCTRINE IN THE PHOTOCOPY BOOK USED
FOR EDUCATIONAL INTEREST***

***(LAW COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN COPYRIGHT
LAW AND THE UNITED STATES COPYRIGHT LAW)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NADIYA NURMAYA

NIM. 160710101509

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.
NRP. 760015749

PENGESAHAN

**PENGATURAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM HAL FOTOKOPI BUKU
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN**

**(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN *UNITED
STATES COPYRIGHT ACT 1976*)**

Oleh:

**NADIYA NURMAYA
NIM. 160710101509**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

**GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.
NRP. 760015749**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan**

**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.
NRP. 760015749

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya Nurmayana

NIM :160710101509

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **PENGATURAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM HAL FOTOKOPI BUKU DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN *UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976*)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada Institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2020

Yang menyatakan,

NADIYA NURMAYA
NIM. 160710101509

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atar segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGATURAN DOKTRIN FAIR USE DALAM HAL FOTOKOPI BUKU DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Perdata (Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan saran-saran dalam melengkapi dan menyempurnaksn penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan saran-saran dalam melengkapi dan menyempurnaksn penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
Kedua orang tua penulis, Ayahanda Pandit Syah Ristance, S.H. dan Ibunda Sumarmi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan tak terhingga sampai saat ini, sehingga penulis bisa sampai di titik ini;
9. Kedua kakak penulis, Muhandas Agit Prasetya, S.H., M.Kn, dan Ahmad Hisyam Mumtas, S.H., M.M., yang selalu memberikan dukungan dan selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman dekat penulis yang tidak ingin disebutkan namanya yang telah mendukung, membantu, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama di dunia perskripsian ini.
11. Teman-teman ICID 2.0, khususnya tim The Student Hotel jalan kaki ke Erasmus University yaitu Ananda, Bagus, Arif, dan Mas Ikram, yang telah menginspirasi penulis dengan ide-ide mereka yang cemerlang dan menjadi teman perjalanan penulis selama di Rotterdam, Netherlands
12. Teman-teman Marvelaw UNNES Competition yang menginspirasi dengan gagasan-gagasan mereka yang cerdas dan memberikan pengalaman berharga selama di Semarang, Jawa Tengah;
13. Teman-teman penulis selama perjalanan menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Jember, tim PK (Meida, Iftitah, Floren, Widia, Izzahtu, dan Vhalin) dan tim BKK (Nazil, Waskito, Ridho, Afiif, dan Iyan) yang telah mengisi hari-hari penulis selama di perkuliahan dan memberikan dukungan satu dengan yang lain untuk dapat menyelesaikan studi ini;
14. Teman-teman Kelompok 285 Kuliah Kerja Nyata yaitu Selly, Yuni, Rania, Norma, Gilang, Alfin, Dheis, Illyin, dan Megita yang telah memberikan

banyak pengalaman dan arti kekompakan selama empat puluh hari berada di Kapanjen, Gumukmas;

15. Teman-teman penulis sejak jaman Sekolah Menengah Atas sampai saat ini, tim COSMO yaitu Rizaldi, Eko, Fathurrozi, Najib, dan Raka yang selalu memberikan dukungan dan motivasi;

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum dan penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan untuk kesempurnaan dalam penyusunan berikutnya.

Jember, 6 Februari 2020

Penulis,

NADIYA NURMAYA

RINGKASAN

Berne Convention untuk pertama kalinya mengatur mengenai pembatasan yang diatur di dalam Article 9 Berne Convention. Indonesia sebagai negara anggota turut mengadopsi ketentuan mengenai pengecualian hak cipta dengan istilah pembatasan hak cipta. Kriteria pengaturan mengenai pembatasan dalam hal karya tulis untuk kepentingan pendidikan tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Namun, saat ini pasal tersebut lebih mengarah pada pembatasan yang bersifat kualitatif karena tidak ada tolak ukur seberapa banyak pihak lain dapat memperbanyak buku untuk kepentingan pendidikan agar tidak dikatakan merugikan pencipta dan ketentuan tersebut tidak menjelaskan definisi dan kriteria kepentingan pendidikan yang dimaksud. Sedangkan jika melihat dalam United States Copyright Act 1976, pengecualian hak cipta atau di Amerika Serikat disebut Fair Use dijelaskan secara rinci, jelas, dan diterapkan dalam pedoman perbanyak buku di setiap sekolah maupun universitas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa untuk menjawab tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengecualian hak cipta dengan alasan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia dengan membandingkan ketentuan yang ada dalam United States Copyright Act 1976 dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : Pengaturan Doktrin Fair Use Dalam Hal Fotokopi Buku Digunakan Untuk Kepentingan Pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengkaji dan menganalisa tindakan memperbanyak buku dengan tujuan kepentingan pendidikan jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta untuk mengkaji dan menganalisa konsep kedepan mengenai pembatasan untuk kepentingan pendidikan ketentuan hak cipta di Indonesia dengan melakukan transplantasi hukum dengan United States Copyright Act 1976. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan yaitu secara analisis deskriptif kualitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini bahwa pertama, salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu buku, hal ini agar terhindar dari tindakan perbanyak oleh pihak lain. Namun mengakui kebutuhan untuk tetap mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas serta menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik terutama di bidang pendidikan dan penelitian, maka diatur mengenai pembatasan hak cipta. Di Indonesia pengecualian hak cipta dikenal dengan pembatasan hak cipta. Salah satu alasan pengecualian hak cipta agar dapat digunakan oleh pihak lain tanpa seizin

pencipta yaitu untuk kepentingan pendidikan sebagaimana Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dengan tetap mencantumkan sumber dan tidak merugikan pencipta. Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dapat juga bukan apabila pihak lain menggunakan atau memperbanyak (fotokopi) buku atau karya tulis lainnya untuk kepentingan pendidikan walaupun mencantumkan sumbernya. Hal ini dikarenakan pasal tersebut hanya bersifat kualitatif dan tidak memberikan definisi dan karakteristik mengenai kepentingan pendidikan. Kedua, konsep kedepannya ketentuan yang telah ada tersebut selain mengacu pada perjanjian internasional, Indonesia juga perlu mengacu pada Section 107 United States Copyright Act 1976 yaitu mengenai pengecualian hak cipta atau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan doktrin fair use secara eksplisit mengidentifikasi empat faktor dalam menentukan penggunaan yang wajar. Doktrin ini menetapkan bahwa suatu ciptaan diperbolehkan secara terbatas untuk digunakan oleh pihak lain (pengguna) tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan tetap mempertahankan sifat yang adil (fair). Selain itu, doktrin fair use diterapkan di dalam pedoman kelas setiap sekolah maupun universitas yang mana pihak lain boleh memperbanyak buku maksimal 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan isi buku.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta bersifat kualitatif dan tidak memberikan definisi dan karakteristik tentang kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, selain mengacu pada Perjanjian Internasional, Indonesia juga perlu mengacu pada Section 107 United States Copyright Act 1976 tentang doktrin Fair Use meskipun antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan sistem hukum. Namun tidak menjadikan adanya dikotomi diantara keduanya. Kekosongan hukum terhadap pengecualian hak cipta di Indonesia untuk kepentingan pendidikan dapat dicarikan solusi dengan cara menggunakan metode perbandingan hukum atau dengan cara transplantasi hukum untuk mendapatkan hasil yang objektif.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya pemerintah perlu kembali merevisi Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pembatasan hak cipta agar tidak hanya bersifat kualitatif, namun juga bersifat kuantitatif dan perlu memberikan definisi dan karakteristik secara jelas mengenai kepentingan pendidikan yang seperti apa, entah yang bersifat komersial atau non-komersial, penggunaan pribadi atau penggunaan untuk umum. Selain itu, perlu adanya pemahaman bagi masyarakat pentingnya untuk menghargai suatu ciptaan. Hal ini agar penulis-penulis di Indonesia masih terus ingin berkarya karena suatu ciptaannya dihargai atau bahkan melahirkan penulis-penulis baru yang menciptakan suatu buku untuk dapat turut serta mencerdaskan generasi bangsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum:	7
1.3.2. Tujuan Khusus:	8
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Tipe Penelitian	8
1.6. Pendekatan Masalah.....	9
1.7. Sumber Bahan Hukum	10
1.7.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.7.2. Bahan Hukum Sekunder	10
1.7.3. Bahan Non Hukum.....	10
1.8. Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

2.1. Doktrin <i>Fair Use</i>	12
2.1.1. Pengertian Doktrin	12
2.1.2. Pengertian Doktrin Fair Use	13
2.1.3. Pengaturan Doktrin Fair Use.....	15
2.2. Perbanyak atau Penggandaan	18
2.2.1. Pengertian Perbanyak	18
2.2.2. Perbanyak Buku	19
2.3. Hak Cipta	20
2.3.1. Pengertian Hak Cipta	20
2.3.2. Subyek Hak Cipta	22
2.3.3. Perlindungan Hak Cipta	24
2.3.4. Pembatasan Hak Cipta	26
2.4. Kepentingan Pendidikan	28
2.4.1. Pengertian Kepentingan Pendidikan	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1. Tindakan Memperbanyak Buku Untuk Kepentingan Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	31
3.2. Konsep Kedepan Mengenai Pembatasan Untuk Kepentingan Pendidikan Dalam Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dengan Melakukan Transplantasi Hukum dengan United States Copyright Act 1976.....	44
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap karya tulis dari tindakan perbanyakan sudah dimulai sejak tahun 1710. Pada awalnya proses pencetakan buku di Inggris dimonopoli oleh *Stationers Company*, yaitu perusahaan yang mendapatkan izin dari kerajaan untuk mencetak buku atau tulisan.² Namun sejak diundangkannya *Statute of Anne* oleh Parlemen Inggris yang pada intinya membatasi hak terus menerus atau abadi dari penerbit menjadi beberapa tahun atau periode tertentu saja, kemudian monopoli ini berhenti. Oleh karena itu, sejak awal hukum mengenai hak cipta telah dibentuk melalui praktik dan peraturan yang bertujuan untuk membatasi maupun menciptakan perlindungan hak cipta yang monopolistik.³ Dengan demikian, *Statute of Anne* adalah peraturan perundang-undangan pertama mengenai hak cipta yang bertujuan untuk melindungi pencipta atas suatu ciptaannya.

Penyebaran hak cipta setelahnya ke berbagai negara, dimulai dari negara-negara anggota Persemakmuran Inggris.⁴ Selanjutnya perkembangan hak cipta ditandai dengan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disebut *Berne Convention*) sebagai konvensi pertama yang menghasilkan perjanjian internasional di bidang hak cipta terhadap karya sastra dan artistik. Kewajiban minimum negara anggota konvensi untuk memberikan perlindungan kepada pencipta karya sastra dan artistik ditegaskan dalam ketentuan utama *Berne Convention*. *Berne Convention* kemudian menjadi rujukan dalam

² John Gurnsey, *Copyright Theft*, Hampshire, Gower House, 1996, hlm. 8.

³ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademark, and Copyright in A Nutshell*, Edisi Kedua, Minnesota, West Publishing, 1990, hlm. 281.

⁴ Desy Nurhayati, *Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Aspek Penggunaan Komersial Terhadap Ciptaan Yang Menggunakan Lisensi Creative Commons*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 2

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*) dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty 1996* (selanjutnya disebut *WIPO Copyright Treaty*).

Jenis ciptaan yang dilindungi oleh setiap Perjanjian Internasional, baik *Berne Convention* maupun *TRIPs Agreement*, atau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, salah satunya yaitu buku. Konsekuensi dari pengaturan mengenai buku merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta yaitu melindungi dari tindakan pelanggaran hak cipta oleh pihak lain (pengguna) seperti tindakan melakukan perbanyakan tanpa seizin pencipta karena hak memperbanyak suatu ciptaan merupakan bagian hak yang hanya diperuntukkan bagi penciptanya. Artinya pihak lain sebagai pengguna hanya boleh melakukan perbanyakan atas seizin pencipta. Namun, untuk mengakui kebutuhan negara anggota konvensi untuk tetap mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas serta menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik terutama di bidang pendidikan dan penelitian, maka *Berne Convention* untuk pertama kalinya mengatur mengenai pembatasan atau tata cara perbanyakan yang diatur di dalam *Article 9 Berne Convention*. Selain itu, ketentuan pembatasan dapat dilihat dalam *Article 10, 10 bis, dan 13 Berne Convention* yang pada dasarnya menetapkan bahwa negara anggota melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat menentukan pembatasan perlindungan bagi ciptaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut terkait dengan *de minimis doctrine* atau *de minor reservations doctrine*.⁵ Artinya berdasarkan doktrin tersebut hak eksklusif pencipta tidak dilanggar dalam hal penggunaan ciptaan secara minimal atau persyaratan minimal.

Berne Convention ini menjadi bahan rujukan pengaturan dalam *Article 13 TRIPs Agreement* mengenai pembatasan (*limitations*) dan perkecualian (*exception*) yang menetapkan adanya tiga langkah pengujian (*three step test*)

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23

untuk menguji apakah pembatasan tersebut tidak disalahgunakan yang mana tujuan utamanya untuk memberikan keseimbangan antara pemberian hak eksklusif dan pembatasan hak eksklusif.⁶ Tiga langkah pengujian ini untuk membenarkan yang sejalan dengan argumentasi teleologi karena pengujian ini terletak sebagai batasan antara hak eksklusif pencipta dan hak istimewa dan keseimbangan utama untuk menggunakan (*privilege to use*). *TRIPs Agreement* sebagai peraturan yang merupakan kelanjutan dari *Berne Convention* menjelaskan bahwa negara anggota harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam *Article 1* sampai dengan *Article 21 Berne Convention* sebagaimana yang tercantum dalam *Article 9 Paragraph (1) TRIPs Agreement*. Pasal tersebut juga dilengkapi dengan pengecualian atas kewajiban pelaksanaan *Article 6bis* serta hak yang diperoleh dari pasal tersebut. *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement* memberikan kelonggaran pada setiap negara anggota untuk menyusun peraturan perundang-undangan sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada pada *Berne Convention* maupun *TRIPs Agreement* karena sifat aturan tersebut yang mengikat. Hal ini dikarenakan masing-masing negara anggota konvensi memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga dalam menyikapi perlindungan hak kekayaan intelektual tidak sama.

Indonesia sebagai negara anggota kemudian meratifikasi ketentuan yang ada dalam *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement* mengenai pengecualian hak cipta. Sebagai negara dengan menganut tradisi hukum *Civil Law*, pengecualian hak cipta di Indonesia dikenal dengan istilah pembatasan (*limitation*) hak cipta. Istilah ini merupakan konsep tradisi hukum *Civil Law*. Tradisi hukum *Civil Law* dipengaruhi oleh G. W. Fiedrich Hegel yang mengembangkan konsep mengenai *right, ethic, and state* yang pada intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personaly*).⁷ Tradisi ini disebut *functionalist justification* yaitu sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung

⁶Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Cetakan Kedua, Depok, RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 139.

⁷ Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 23

perkembangan sosial ekonomi, artinya titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada ciptaan atau dengan kata lain obyeknya.⁸

Pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk mengatur praktik industrialisasi dan perdagangan komersial serta adanya persaingan sehat (*fair competition*).⁹ Salah satu pembatasan hak cipta tersebut salah satunya untuk kepentingan pendidikan karena sejak awal perkembangan hukum hak cipta pentingnya pembatasan untuk tujuan kepentingan pendidikan telah dikenal. Saat ini pembatasan dikaitkan erat dengan *intergenerational equity* untuk kepentingan generasi yang akan datang sebagai dua sisi koin mata uang yaitu *among the users of today are the authors of tomorrow* (diantara pengguna hari ini adalah autor atau penulis pada esok hari).¹⁰ Namun, pembatasan ini kerap dipersoalkan oleh masyarakat khususnya bagi pencipta yaitu tentang tindakan fotokopi buku untuk kepentingan pendidikan yang termuat dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya dicantumkan dan tidak merugikan pencipta.¹¹ Pasal tersebut lebih mengarah pada pembatasan yang bersifat pembatasan kualitatif. Ini dikarenakan kepentingan pendidikan sebagai salah satu pengecualian hak cipta dalam pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi, kriteria, dan batasan yang diperbolehkan untuk menggunakan suatu ciptaan dengan alasan kepentingan pendidikan dan dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan definisi maupun kriteria kepentingan pendidikan yang seperti apa, entah untuk kepentingan pendidikan yang bersifat komersial atau non-komersial, kepentingan pendidikan untuk digunakan pribadi atau publik.

Ketiadaan batasan jumlah yang diperbolehkan digunakan atau dilakukan perbanyakkan atas suatu ciptaan berupa buku membuat kebingungan di tengah masyarakat. Sebagai contoh kasus seorang peserta didik melakukan tindakan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 166

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

¹¹ *Vide* Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

fotokopi keseluruhan isi buku termasuk bagian isi buku yang paling substansial, namun tetap mencantumkan nama penulis untuk digunakan sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini karena ketiadaan batasan yang jelas seberapa banyak yang boleh dilakukan perbanyakannya agar tidak merugikan pencipta. Sayangnya, mengenai tindakan ini masih belum ada ketegasan bahwa hal itu melampaui dari arti tujuan pendidikan itu sendiri. Akibatnya tidak hanya satu dua yang melakukan tindakan perbanyakannya ini, banyak dari mereka masih belum paham arti menghargai suatu ciptaan dan menganggap tindakan perbanyakannya buku untuk kepentingan pendidikan merupakan hal yang biasa. Dengan pemikiran yang demikian akan berdampak pada kepentingan ekonomi pencipta.

Indonesia juga perlu mengacu pada ketentuan yang ada pada *United States Copyright Act 1976* yaitu peraturan perundang-undangan yang dimiliki Amerika Serikat selain mengacu pada ketentuan yang ada pada Perjanjian Internasional yang mengikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan penganut tradisi *Common Law*, istilah yang diberikan mengenai pengecualian hak cipta bukan lagi pembatasan (*limitation*) seperti negara-negara penganut *Civil Law*, melainkan penggunaan yang wajar (*fair use* atau *fair dealing*). Istilah ini merupakan konsepsi tradisi hukum *Common Law*. Doktrin ini menetapkan bahwa suatu ciptaan diperbolehkan secara terbatas untuk digunakan oleh pihak lain (pengguna) tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan tetap mempertahankan sifat yang adil (*fair*). Ketentuan dalam *United States Copyright Act 1976* definisi secara jelas mengenai *fair use*. Peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa *fair use* merupakan salah satu pembelaan terhadap suatu pelanggaran hak cipta dan menyebutkan contoh tipe tujuan yang dapat membenarkan pemeriksaan terhadap *fair use* yaitu kritik, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk perbanyakannya salinan untuk penggunaan di kelas), ilmu pengetahuan atau penelitian yang dapat membenarkan pemeriksaan terhadap *fair use*.¹²

¹²Vide Pasal 107 U.S. Copyright Act 1976.

Doktrin *fair use* mengizinkan secara terbatas dan wajar pengambilan atau penggandaan suatu karya sastra untuk tujuan tertentu tanpa pembayaran royalti dan tanpa seizin pencipta. Adapun tujuan tersebut dapat ditemui dalam *Section 107 Copyright Act 1976* (peraturan perundang-undangan yang dimiliki Amerika Serikat) yang secara eksplisit parameter mengenai batasan-batasan untuk menentukan *fair use* sudah sangat jelas. Terdapat empat faktor di dalamnya meliputi : (1) tujuan dan karakter dari penggunaan (termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba), (2) sifat dari suatu ciptaan, (3) jumlah dan substansi dari porsi yang digunakan, dan (4) akibat ekonomi dari penggunaan. Untun menentukan apakah sebuah penggunaan atas ciptaan merupakan *fair use* atau bukan, tidak dapat disimpulkan dengan hanya satu faktor saja, namun tetap harus memenuhi empat faktor tersebut walaupun dalam ketentuan tersebut diatur mengenai perbanyakan untuk kepentingan pendidikan. Ini dikarenakan keempat faktor tersebut saling berhubungan dan bergerak secara bersamaan.

Tampak bahwa di negara Amerika Serikat, pengaturan mengenai perbanyakan buku cukup detail dan ketat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat telah sadar akan pentingnya perlindungan hak cipta. Seharusnya Indonesia perlu mengacu pada ketentuan yang ada di Amerika Serikat walaupun sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat berbeda. Akan tetapi, hal ini tidak menjadikan sebuah alasan adanya dikotomi diantara keduanya. Menurut Direktur Van Vollenhoven *Institute for Law, Governance, and Development* dan Jan Michiel Otto bahwa perbedaan antara *Common Law* dan *Civil Law* sudah semakin mengecil.¹³ Oleh karena itu, terlepas dari perbedaan sistem hukum, seharusnya terjadinya kekosongan hukum terhadap pembatasan hak cipta di Indonesia dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dapat dicarikan suatu jalan keluar dengan cara menggunakan metode perbandingan hukum atau dengan cara transplantasi hukum untuk mendapatkan hasil yang objektif.

¹³Agus Riyanto, “*Civil Law dan Common Law, Haruskah Dikotomikan?*” <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>, diakses tanggal 23 Oktober 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjawab tantangan baru dalam perlindungan hak cipta terhadap penggunaan doktrin *fair use*, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai batasan-batasan pembatasan hak cipta dengan alasan kepentingan pendidikan yang lebih konkrit dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : ***Pengaturan Doktrin Fair Use Dalam Hal Fotokopi Buku Digunakan Untuk Kepentingan Pendidikan.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana tindakan fotokopi buku untuk kepentingan pendidikan jika ditinjau dari perspektif ketentuan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana konsep kedepan mengenai pembatasan hak cipta untuk kepentingan pendidikan dengan melakukan transplantasi hukum dengan *United States Copyright Act 1976*?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum:

- 1) Untuk memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2) Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang hak cipta yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat.
- 3) Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami tindakan memperbanyak buku dengan tujuan kepentingan pendidikan melanggar hak cipta atau tidak melanggar hak cipta jika ditinjau dari perspektif ketentuan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilakukan pengujian dengan *three step test*.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami konsep kedepannya mengenai pembatasan untuk tujuan kepentingan pendidikan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan melakukan transplantasi hukum dengan *United States Copyright Act 1976*.

1.4. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang memerlukan metode penelitian. Metode diartikan sebagai cara mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1.5. Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka untuk menjawab isu hukum pada skripsi ini, penulis memutuskan menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Berdasarkan sifat penelitian, penelitian hukum doktrinal tergolong dalam penelitian prespektif. Penelitian prespektif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Berkenaan dengan demikian, maka pada skripsi ini bertujuan untuk

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah apakah pengaturan doktrin *fair use* terhadap fotokopi buku yang memiliki hak cipta digunakan untuk kepentingan pendidikan melanggar hak cipta ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.6. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Diantara beberapa pendekatan tersebut, karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁵ Sementara itu, pendekatan konseptual adalah dilakukan dengan cara menelaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah mengenai penerapan doktrin *fair use* dalam hal fotokopi buku yang digunakan untuk kepentingan pendidikan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain. Dalam karya tulis ilmiah ini akan mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan *United States Copyright Act 1976*, khususnya mengenai pengaturan doktrin *fair use* atau di Indonesia dikenal dengan istilah pembatasan, agar dapat dilakukan transplantasi hukum khususnya mengenai permasalahan tentang fotokopi buku yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.

¹⁵*Ibid*, hlm. 137

1.7. Sumber Bahan Hukum

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif (mengikat), bersumber dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan.¹⁶ Beberapa yang termasuk dalam jenis bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- c. *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works*;
- d. *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty 1996*;
- e. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*;
- f. *United State Copyright Act 1976*.

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Seperti buku- buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

1.7.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji. Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu berupa Tesaurus

¹⁶*Ibid*, hlm. 181

¹⁷*Ibid*.

Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam karya tulis ilmiah ini.

1.8. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Doktrin *Fair Use*

2.1.1. Pengertian Doktrin

Dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan mengenai definisi doktrin sebagai berikut, *a principle, especially a legal principle, that is widely adhered to* (Suatu prinsip, khususnya prinsip hukum yang banyak diikuti). Sedangkan Peczenic menjelaskan bahwa *doctrine is of significant importance for legal reasoning. The word "doctrine" refers first of all to the professional legal writing in legal dogmatics, whose task is to systematise and interpret valid law* (Doktrin sangat penting bagi pertimbangan hukum. Kata "doktrin" merujuk pertama-tama ke tulisan hukum profesional di dogmatics hukum, yang tugasnya untuk sistematis dan menafsirkan hukum yang valid). Doktrin memiliki peranan penting untuk pertimbangan hukum karena doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang dapat mempengaruhi jurisprudensi dan dapat menjadi kaedah hukum, oleh sebab itu doktrin dapat termasuk dalam bagian sumber hukum positif.¹⁹ Kata doktrin mengacu pada penulisan hukum profesional dalam dogmatika hukum, yang tugasnya untuk menafsirkan dan mensistematisasikan hukum yang valid.²⁰ Mengutip pendapat Bernard Arief Sidharta, ajaran merupakan istilah lain dari doktrin yang mana merupakan tumpukan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, doktrin adalah ajaran para ahli hukum tetapi bukan karya akademik non hukum walaupun mungkin dilakukan

¹⁹Sudjana, *Implikasi Doktrin Fair Use Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 5

²⁰*Ibid.*

²¹Ahmad Sofian, *Makna Doktrin dan Teori Dalam Ilmu Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>, diakses tanggal 26 Oktober 2016

oleh hakim, tetapi statusnya bukan doktrin yang merupakan sumber hukum, tetapi bahan – bahan non hukum.²²

2.1.2. Pengertian Doktrin Fair Use

Fair use (penggunaan yang wajar) merupakan suatu doktrin pengecualian hak cipta dalam hukum Amerika Serikat yang mana publik diperbolehkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain tanpa persetujuan dari pencipta dengan tetap mempertahankan sifat yang adil (*fair*).²³ Istilah *fair use* merupakan konsepsi dari *Common Law System* yang titik tolak perlingkungannya berada pada objek hak cipta yaitu ciptaan. Sehingga disyaratkan perlu adanya suatu perwujudan (*fixation*), sedangkan untuk unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang rendah. Maka dari itu masyarakat diberi akses penggunaan yang wajar atas suatu ciptaan. Konsep *fair use* atau *fair dealing*.²⁴

“It is impossible to define what is fair dealing or fair use. It must be a question of degree, you must consider first the number and extent quotations and extracts are they altogether too many or too long to be fair? Then you must consider the use made of them. If they are used as a basis of comment, criticism, or review, that may be fair dealing or fair use. If they are used to convey the same information as the author, for a rival purpose, that may be unfair. Next you must consider the proportion to take long extracts and attach short comments may be unfair. But short extracts and long comments may be fair. Other considerations may come to mind also, but after all is said and done, it must be a matter of impression.”

(Ini tidak mungkin untuk mendefinisikan apa itu penggunaan yang wajar. Itu hanya pertanyaan derajat. Yang pertama, kamu harus mempertimbangkan jumlah dan luasnya pengutipan dan pemadatan apakah hal tersebut terlalu banyak atau terlalu panjang untuk dikatakan adil? Jika hal tersebut digunakan sebagai dasar komen, kritik, atau kajian, mungkin saja itu penggunaan yang wajar. Jika hal tersebut digunakan untuk menutup informasi yang sama sebagaimana pengarang atau penciptanya

²²Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 204-206

²³Kristian Takasdo & Agus Sarrdjono, “*Fair Use Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan Antara Undang – Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Copyright Law Amerika Serikat*,” Depok, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 2.

²⁴Eddy Damian, Op. Cit., hlm 120-121

untuk tujuan persaingan, mungkin tidak adil. Selanjtnya, kamu harus mempertimbangkan proporsi mengambil banyak serapan dan mencantumkan komentar pendek mungkin tidak adil. Namun, padat serapan dan panjang komentar mungkin adil. Pertimbangan lain harus dipikirkan, boleh dikatakan bahwa hal ini adalah soal kesan)

Black's Law Dictionary memberikan definisi *fair use* sebagai berikut :

“A privilege in other than the owner of copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without the owner’s consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner. To determine whether fair use has been made of copyrighted material. The nature and objects of the selection made, the quality and value of material used and extent to which the use may diminish the value of the original work must be considered.”

(Hak istimewa selain dari pemilik hak cipta untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan pemilik, terlepas dari monopoli yang diberikan kepada pemilik. Untuk menentukan apakah penggunaan yang adil telah dilakukan atas materi yang dilindungi hak cipta. Sifat dan objek dari seleksi yang dilakukan, kualitas dan nilai material yang digunakan dan sejauh mana penggunaan dapat mengurangi nilai dari karya asli harus dipertimbangkan)

Menurut Eddy Damian, dengan adanya pengaturan hukum mengenai *fair use* (kepentingan yang wajar), hukum hak cipta memperkenankan pihak lain menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa mendapatkan persetujuan dari pencipta selama masih dalam batas-batas yang diperkenankan.²⁵ Kemudian Paul Goldstein mendefinisikan *fair use* secara umum sebagai berikut :

*“a privilege in other than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright.”*²⁶

(hak istimewa yang dimiliki selain pemilik hak cipta untuk menggunakan materi yang memiliki hak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan dari pencipta, terlepas dari monopoli yang diberikan kepada pemilik hak cipta.)

²⁵Eddy Damian, Op.Cit., hlm. 121-122.

²⁶Paul Goldstein, *Copyright*, Volume II, Little, Brown, and Company, Canada, 1989, hlm.

2.1.3. Pengaturan Doktrin Fair Use

Terkait dengan pengecualian diatur dalam berbagai perjanjian internasional antara lain dalam *Berne Convention*, *WIPO Copyright Treaty*, dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs Agreement*. *Berne Convention* sebagai tonggak awal yang mengatur mengenai hak cipta telah banyak diadopsi ke dalam konvensi-konvensi Internasional lain terkait hak cipta. Pada dasarnya berbagai peraturan yang tercantum dalam Konvensi Berne digunakan sebagai pedoman dalam membuat peraturan lain mengenai hak cipta. Dalam *Berne Convention*, mengenai pengecualian diatur dalam *Article 10* :

- (1) *It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.*
- (2) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for special agreements existing or to be concluded between them, to permit the utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic works by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided such utilization is compatible fair practice.*
- (3) *When use is made or works in accordance with the preceding paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author if it appears thereon.*

- (1) kita diperbolehkan untuk membuat kutipan dari sebuah karya yang telah secara sah tersedia bagi masyarakat umum, asalkan produksinya sesuai dengan praktik yang adil, dan jangkauannya tidak melebihi batas yang membenarkan oleh tujuan, termasuk kutipan dari artikel surat kabar dan majalah dalam bentuk ringkasan pers.
- (2) Akan menjadi masalah undang-undang di negara-negara serikat, dan agar persetujuan khusus berlaku atau disepakati di antaranya, untuk mengizinkan pemanfaatan, untuk memperluas karya yang dapat dibenarkan dengan tujuan, karya sastra atau seni melalui ilustrasi dalam publikasi, siaran atau rekaman suara atau visual untuk mengajar, yang memungkinkan pemanfaatan demikian selaras dengan praktik yang adil.
- (3) Jika digunakan atau bekerja selaras dengan paragraf-paragraf sebelumnya dalam artikel ini, nama akan disebutkan dari sumbernya, dan nama penulisnya jika itu muncul

Dapat diketahui bahwa *WIPO Copyright Treaty* sebagai sebuah organisasi dunia yang memiliki komitmen dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

juga memberikan beberapa pembatasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 10. Selain itu, pengecualian hak cipta juga turut diatur dalam *Article 13 TRIPs Agreement*. Dalam *TRIPs Agreement* menyatakan sebagai berikut :

“Member shall confine limitations or exceptions to exclusive right to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”

“Setiap negara anggota konvensi memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas salinan terhadap suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk kasus tertentu, salinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan eksploitasi normal atas suatu ciptaan, salinan yang dilakukan tidak secara tidak masuk akal mengurangi kepentingan dari pencipta”

Istilah *fair use* lebih dikenal di Amerika Serikat karena istilah ini merupakan konsepsi tradisi hukum *Common Law System*. Tradisi ini dipengaruhi oleh **Jhon Locke**, seorang filsuf dari Inggris. Ajarannya yaitu mengenai konsep kepemilikan (*property*) berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dengan pernyataan *life, liberty, and property* (kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan). **Locke** percaya bahwa manusia harus memperoleh hasil atas jerih payahnya, bagaimanapun bentuknya.²⁷

Tradisi hukum *Common Law System* disebut “*functionalis justification*”, sebagai suatu sistem insentif bahwa perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi.²⁸ Sebagai suatu *copyright’s system*, objek hak cipta atau ciptaan (*copyrighted work*) merupakan titik tolak perlindungan sehingga akses penggunaan yang wajar atas suatu ciptaan diberikan kepada masyarakat.²⁹ Hal ini menjadikan negara *Common Law* memberikan istilah *fair use* atau *fair dealing*. Terkait ciptaan yang dilindungi, berlaku hak-hak yang terbatas (*restricted right*) yang tidak boleh dilakukan masyarakat, kecuali untuk penggunaan secara wajar (*fair use*).

²⁷ Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 25

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Konsep *fair use* atau *fair dealing*:³⁰

“It is impossible to define what is fair dealing or fair use. It must be a question of degree, you must consider first the number and extent quotations and extracts are they altogether too many or too long to be fair? Then you must consider the use made of them. If they are used as a basis of comment, criticism, or review, that may be fair dealing or fair use. If they are used to convey the same information as the author, for a rival purpose, that may be unfair. Next you must consider the proportion to take long extracts and attach short comments may be unfair. But short extracts and long comments may be fair. Other considerations may come to mind also, but after all is said and done, it must be a matter of impression.”

(Ini tidak mungkin untuk mendefinisikan apa itu penggunaan yang wajar. Itu hanya pertanyaan derajat. Yang pertama, kamu harus mempertimbangkan jumlah dan luasnya pengutipan dan pemadatan apakah hal tersebut terlalu banyak atau terlalu panjang untuk dikatakan adil? Jika hal tersebut digunakan sebagai dasar komen, kritik, atau kajian, mungkin saja itu penggunaan yang wajar. Jika hal tersebut digunakan untuk menutup informasi yang sama sebagaimana pengarang atau penciptanya untuk tujuan persaingan, mungkin tidak adil. Selanjtnya, kamu harus mempertimbangkan proporsi mengambil banyak serapan dan mencantumkan komentar pendek mungkin tidak adil. Namun, padat serapan dan panjang komentar mungkin adil. Pertimbangan lain harus dipikirkan, boleh dikatakan bahwa hal ini adalah soal kesan)

Almarhum Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Chief Justice of the United States*), Earl Warren, memasukkan hukum Amerika unsur “*fairness*” yang sukar dirumuskan, namun disadari dan dipahami masyarakat. Terdapat empat syarat untuk memenuhi *fair use* yang tercantum dalam *Section 107 Copyright Act 1976 (Limitations on Exclusive Right: Fair Use)* yang menyatakan bahwa :

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purpose such as criticism, commen, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include —

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- (2) the nature of the copyrighted work;*

³⁰ Eddy Damian, Op. Cit., hlm 120-121

(3) *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*

(4) *the effect of the use upon the potential market for a value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

“Terlepas dari persediaan dalam Pasal 106 dan 106A, penggunaan yang wajar dari karya berhak cipta, termasuk penggunaan tersebut melalui reproduksi dalam salinan atau rekaman telepon atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, comment, laporan berita, pengajaran (termasuk beberapa eksemplar untuk penggunaan kelas), beasiswa, atau riset, bukanlah pelanggaran hak cipta. Dalam menentukan apakah penggunaan sebuah karya dalam kasus tertentu adalah penggunaan yang wajar faktor-faktor yang harus dipertimbangkan akan mencakup—

1. Tujuan dan karakter dari penggunaan, termasuk sifat komersialnya;
2. Sifat dasar dari ciptaan;
3. Proporsi atau bagian yang diambil; dan
4. Akibat ekonomi dari pengambilan tersebut.

Fakta bahwa sebuah karya tidak diterbitkan tidak akan dengan sendirinya melarang penemuan penggunaan yang adil jika penemuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor di atas.”

2.2. Perbanyak atau Penggandaan

2.2.1. Pengertian Perbanyak

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, perbanyak atau penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram baik secara keseluruhan maupun bagian substansial dengan cara yang sama dan dalam bentuk apapun baik secara permanen atau temporer.³¹ Perbanyak juga dapat diartikan sebagai setiap tambahan yang dihasilkan dari suatu ciptaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbanyak berasal dari kata banyak, artinya besar jumlahnya, tidak sedikit. Perbanyak dapat juga dikatakan penggandaan, yaitu membuat sesuatu yang sama atau menyerupai, baik

³¹Vide Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, baik dengan mengalih wujudkan ciptaan yang diperbanyakn maupun tidak mengubah medium dan jenis ciptaan.³² Perbanyak dapat juga diartikan sebagai setiap tambahan yang dihasilkan dari suatu ciptaan. Media untuk melakukan perbanyak bermacam-macam antara lain, mesin fotokopi, *printer*, dan lainnya yang tidak harus sama.

2.2.2. Perbanyak Buku

Istilah buku dalam bahasa lain diantaranya yaitu *book* (Inggris) dan *boek* (Belanda). Secara tradisional, definisi buku yaitu penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam jumlah eksemplar tertentu.³³ Selanjutnya, definisi dari perbanyak buku yaitu menggandakan buku sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta baik secara keseluruhan maupun sebagian pada bagian yang substansial atau ciri khas dari karya tersebut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak memperbanyak suatu ciptaan seperti buku merupakan hak eksklusif individu milik pencipta atau pemegang hak cipta. Maka apabila seseorang ingin menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan perlu adanya izin dari pencipta. Akan tetapi untuk beberapa hal tertentu seperti untuk kepentingan pendidikan terdapat pembatasan atau pengecualian hak cipta yang memperbolehkan pihak lain menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dengan catatan harus menyebutkan sumbernya.³⁴

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/banyak>, perbanyak/per-ba-nyak-an/ n 1 perkalian; pergandaan: *murid SD kelas III sudah belajar - dan pembagian*; 2 *Tan* penyebaran individu tanaman atau hewan yang berasal dari satu induk, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

³³Eddy Damian, Op.Cit., hlm. 170

³⁴*Vide* Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam *Berne Convention* juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata cara perbanyakan suatu ciptaan buku. Namun dalam *Article 9 Berne Convention* menjelaskan sebagai berikut :

- 1) *Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.*
- 2) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*
- 3) *Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention.*

- 1) Para penulis karya sastra dan seni yang dilindungi oleh konvensi ini berhak secara eksklusif untuk mengesahkan reproduksi karya ini, dengan cara atau bentuk apa pun.
- 2) Akan menjadi masalah bagi undang-undang di negara-negara anggota serikat untuk mengizinkan reproduksi karya tersebut dalam kasus-kasus khusus tertentu, asalkan reproduksi demikian tidak bertentangan dengan eksploitasi yang normal atas karya tersebut dan tidak berprasangka yang masuk akal terhadap kepentingan sang penulis.
- 3) Rekaman suara atau gambar apa pun hendaknya dianggap reproduksi demi tujuan kebaktian ini.

2.3. Hak Cipta

2.3.1. Pengertian Hak Cipta

Sejarah menyatakan bahwa hak cipta muncul untuk memberikan suatu penghargaan dan pengakuan yang pada dasarnya diberikan kepada pencipta atas suatu karya kreatif dengan jerih payahnya. Untuk melahirkan suatu ciptaan, seorang pencipta harus menghabiskan tenaga dan biaya dengan jumlah yang besar. Maka dari itu, setiap karya yang dihasilkan oleh seorang pencipta harus diberikan perlindungan hak cipta untuk menghargai karyanya. David Bainbridge mengatakan bahwa seorang yang mencurahkan waktu dan usaha untuk mencipta suatu karya harus diberikan kesempatan untuk mendapat imbalan secara ekonomis, hal ini akan mendorong masyarakat menjadi kreatif. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta dinyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Hak eksklusif sebagai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan yang termasuk kegiatan menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta. Hak ini dapat dinikmati langsung oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta ataupun pihak lainnya yang menerima hak tersebut dari pencipta.

Black“s Law Dictionary memberikan definisi mengenai hak cipta sebagai berikut :

“Copyright is the right of literary as recognized and sanctioned by positive law. An intangible, in corporal right granted by statute the author of origination of certain literary of artistic production, whereby he is invested, for a limited period, with the sole and exclusvive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them.”

“Hak cipta adalah hak kesusastran yang diakui dan disahkan oleh hukum yang positif. Sesuatu yang tidak berwujud, dalam hak fisik yang dianugerahkan oleh undang-undang pengarang asli karya sastra artistik tertentu, yang mana ia diinvestasikan, untuk periode terbatas, dengan satu-satunya dan membatasi hak untuk memperbanyak salinan yang sama dan penerbitan dan menjualnya”

Paul Goldstein mengartikan hak cipta sebagai hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu, karya cipta yang mula-mula diartikan karya tulis, dan untuk mencegah orang lain untuk membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.³⁵ Menurut Muhammad Djumhana, hak cipta adalah hak alam yang menurut prinsip ini hak cipta

³⁵Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm. 4.

bersifat absolut dan dilindungi haknya selama pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.³⁶

2.3.2. Subyek Hak Cipta

Subyek hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta yaitu pencipta atau pemegang hak cipta baik individu maupun badan hukum. Pencipta adalah seseorang atau beberapa beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁷ Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³⁸

Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah :

- 1) Orang yang disebut dalam ciptaan;
- 2) Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- 3) Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, ada dua macam pencipta atau subjek hukum, yaitu :

- 1) Perorangan, apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*Joint Works*), menurut Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan apabila ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut *WIPO Copyright Treaty*, hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.³⁹

³⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56

³⁷Vide Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸Vide Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hlm.

- 2) Badan hukum, dalam hal ini badan hukum yang dimaksud dapat dalam bentuk badan hukum privat maupun publik. Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum privat yang menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, tanpa menyebut seseorang pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.

Apabila sebuah ciptaan tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara.⁴⁰ Berikut ini yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” :

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- 2) Musik, mencakup vokal, instrumental, atau kombinasi;
- 3) Gerak, mencakup tarian;
- 4) Teater, mencakup pertunjukan wayang atau sandiwara rakyat;
- 5) Seni rupa, baik dua dimensi atau tiga dimensi, terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, keramik, tekstil, dan lain-lain; dan
- 6) Upacara adat⁴¹

⁴⁰Lihat dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴¹*Vide* Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.3.3. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta adalah salah satu tujuan diterbitkannya seluruh peraturan hukum mengenai hak cipta termasuk konvensi internasional. *Article 2 Ayat (1) Berne Convention* menyebutkan bahwa hak cipta melindungi ciptaan yang berbentuk karya sastra dan karya artistik, yang termasuk di dalamnya setiap proses produksi dalam bidang sastra, karya ilmiah dan artistik, apapun bentuknya, seperti buku, pamflet dan tulisan lain, ceramah, alamat, pidato dan karya lainnya atas sifat yang sama, drama atau karya dramatisasi musikal, koreografi dan pertunjukkan tanpa suara, komposisi musik dengan atau tanpa lirik, karya sinematografi yang merupakan asimilasi dari berbagai karya yang diungkapkan dengan cara analog, karya gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran dan litografi, karya fotografi yang berasimilasi dengan karya yang diekspresikan melalui proses fotografi, karya seni terapan, ilustrasi, peta, rancangan, sketsa dan karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan. Batasan dalam *Berne Convention* ini yang kemudian digunakan dalam peraturan mengenai hak cipta di berbagai negara.

Indonesia sebagai bagian dari anggota *Berne Convention*, juga menegaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa ciptaan yang dilindungi adalah apabila ciptaan tersebut sudah dituangkan dalam suatu media ekspresi, yang memungkinkan perbanyakan. Itu berarti bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta, seorang pencipta harus mewujudkan karyanya dalam bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan atas karya tersebut. Prinsip inilah yang menegaskan bahwa ide tidak dilindungi hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta adalah :

- 1) Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan menurut Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari tahun berikutnya. Sedangkan waktu perlindungannya bagi badan hukum yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan. Berikut beberapa ciptaannya (1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (2) ceramah, kuliah,

pidato, dan ciptaan lain yang sejenis denganitu; (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, kolase; (7) karya arsitektur; (8) peta; dan (9) karya seni batik atau seni motif lain.

Lebih lanjut Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta atas ciptaan: (1) karya fotografi; (2) potret; (3) karya sinematografi; (4) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (5) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (6) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; dan (7) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Sedangkan untuk pemegang hak-hak terkait, jangka waktu perlindungannya yaitu :

- 1) Pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual;
- 2) Produser rekaman suara (fonogram) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut selesai direkam (difiksasi), dan
- 3) Lembaga penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ciptaan berupa karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.⁴²

2.3.4. Pembatasan Hak Cipta

Istilah pembatasan hak cipta lebih dikenal dalam tradisi *Civil Law*. Salah satu negara yang menganut tradisi hukum *Civil Law* yaitu Indonesia. Tradisi ini mengembangkan konsep mengenai *right, ethic, and state* yang intinya eksistensi

⁴²Vide Pasal 60 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dari kepribadian (*the existence of personality*) yang mana konsep ini dipengaruhi oleh **G.W.Friedrich Hegel**.⁴³ Dia mengatakan:⁴⁴

“The property is, among other things, the means by which an individual could objectively express a personal, singular, will. In property ‘a person exists’ for the first time as reason.”

(Kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya adalah sarana dimana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal)

Tradisi hukum *Civil Law* disebut *natural rights justification* yang memandang hak cipta sebagai hak-hak dasar yang diberikan pada pencipta.⁴⁵ *Author’s right system* sebagai suatu *system reward* dicerminkan dalam tradisi hukum ini. Istilah pembatasan (*limitation*) merupakan konsepsi *Civil Law*.⁴⁶ Hal ini dikarenakan titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta sebagai subjek hak cipta yang memiliki *intellectual personal creation*. Hak eksklusif pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan adanya izin dari pencipta.

Konsep pembatasan (*limitation*) dalam Hak Cipta adalah:⁴⁷

“Limitation and exceptions to copyright are provision in copyright law which allow for copyrighted work to be used without a license from copyright owner relate to a number important consideration such as market failure, freedom of speech, education and equality access. In order to maintain and appropriate balance between the interest of right holders and users of protected work copyright law allow certain limitation on economic right that’s cases in which protected work may be used without authorization of the right holder and with or without payment of compensation”

(Pembatasan dan perkecualian adalah ketentuan dalam hukum hak cipta yang mengizinkan karya cipta digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta untuk sejumlah pertimbangan penting, seperti kegagalan pasar, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan kesetaraan. Agar terpelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta, hukum hak cipta mengizinkan pembatasan tertentu hak ekonomi, yaitu dalam kasus dimana karya dilindungi hak cipta boleh

⁴³ Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 23

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 24.

digunakan secara tanpa kewenangan pemegang hak dengan atau tanpa kompensasi)

Pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Terdapat dua batasan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yaitu pembatasan tanpa syarat dan pembatasan dengan syarat. Pembatasan tanpa syarat dapat ditemukan dalam Pasal 43 huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa *“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.”* Sedangkan pembatasan dengan syarat tercantum dalam pasal 43 huruf b sampai dengan huruf c. Lebih lanjut lagi dijelaskan pembatasan hak cipta dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan lainnya yakni tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh a[au sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

2.4. Kepentingan Pendidikan

2.4.1. Pengertian Kepentingan Pendidikan

Kepentingan pendidikan merupakan dua kata yang di dalamnya terkandung makna yang berdiri sendiri. Kepentingan berasal dari kata penting

yaitu utama, pokok, sangat berharga atau berguna, dan memiliki posisi yang menentukan.⁴⁸ Isilah kepentingan juga tercantum dalam mata kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) yang mengartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, diperjuangkan dengan cara tertentu. Artinya kepentingan merupakan suatu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh beberapa orang yang memerlukan.

Di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) mengenai definisi dan kepentingan pendidikan tidak disebutkan secara jelas. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya menyebutkan kata “kepentingan pendidikan” tanpa menjelaskan apa makna dari kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan tersebut hanya sebagai alasan pengecualian hak cipta. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan, pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan para peserta didik melalui lembaga bimbingan, pengajaran untuk menyiapkan peranannya untuk masa yang akan datang.⁴⁹ Sedangkan dalam doktrin *fair use* hal ini dikenal dengan “*educational purpose.*”

“Educational purpose are: a) noncommercial instruction or curriculum-based teaching by educators to students at nonprofit educational institutions; b) planned noncommercial study or investigation directed

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/penting>, kepentingan/ke-pen-ting-an/n1 keperluan; kebutuhan: mendahulukan ~ umum;2 interes. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

⁴⁹Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.

toward making a contribution to a field of knowledge, or c) presentation of research findings at noncommercial peer conferences, workshops, or seminars.⁵⁰”

“Tujuan pendidikan adalah: a) Pengajaran berbasis instruksi dan kurikulum nonkomersial oleh para pendidik kepada para siswa di lembaga pendidikan nirlaba; b) Penelitian dan penelitian nonkomersial yang direncanakan untuk memberikan kontribusi bagi bidang pengetahuan, atau c) Presentasi temuan penelitian pada konferensi nonkomersial, lokakarya, atau seminar”

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan pendidikan adalah suatu kebutuhan bagi para pendidik maupun peserta didik dalam bidang pendidikan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kreativitas

⁵⁰Attorney, “*Educational Uses of Non-coursepack Materials,*” <http://fairuse.stanford.edu/overview/academic-and-educational-permissions/non-coursepack/>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengecualian hak cipta, salah satunya untuk tujuan kepentingan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Maksud dari pasal tersebut yaitu pihak lain (pengguna) dapat menggunakan atau memperbanyak (fotokopi) suatu ciptaan seperti buku dengan alasan kepentingan pendidikan dengan syarat tetap mencantumkan sumbernya dan tidak merugikan pencipta. Jika pihak lain menggunakan atau memperbanyak (fotokopi) suatu ciptaan berupa buku untuk kepentingan pendidikan dengan tetap mencantumkan sumbernya, maka tindakan ini jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, dapat juga tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan pasal tersebut hanya bersifat kualitatif. Artinya Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini belum terlalu jelas menentukan ukuran yang spesifik agar tidak dikatakan merugikan pencipta. Selain itu, definisi kepentingan pendidikan tidak dijelaskan secara rinci, entah untuk kepentingan pendidikan yang bersifat komersial atau non-komersial, kepentingan pendidikan untuk digunakan pribadi atau publik.
- 2) Konsep kedepannya perlu adanya revisi kembali Undang-Undang Hak Cipta, khususnya mengenai pengecualian hak cipta untuk tujuan kepentingan pendidikan lebih spesifik lagi. Ketentuan yang telah ada tersebut selain mengacu pada perjanjian internasional, Indonesia juga perlu mengacu pada *Section 107 United States Copyright Act 1976* yaitu

peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, khususnya mengenai pedoman perbanyakan buku. Meskipun antara Indonesia dan Amerika Serikat menganut sistem hukum yang berbeda, tidak menjadikan adanya dikotomi diantara keduanya. Oleh sebab itu, terlepas dari perbedaan sistem hukum terjadinya kekosongan hukum terhadap pengecualian hak cipta di Indonesia untuk kepentingan pendidikan dapat dicarikan solusi dengan cara menggunakan metode perbandingan hukum atau dengan cara transplantasi hukum untuk mendapatkan hasil yang objektif. Terlebih lagi, Amerika Serikat sebagai penganut tradisi *Common Law* terlebih dahulu memiliki peraturan tentang hak cipta serta penegakan hukumnya lebih maju daripada di Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1) Legislator

Hendaknya segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pembatasan hak cipta agar tidak hanya bersifat kualitatif, namun juga bersifat kuantitatif. Hal ini agar ada kejelasan tolak ukur seberapa banyak proporsi yang boleh digunakan atau dilakukan perbanyakan (fotokopi) atas suatu ciptaan. Selain itu, perlu adanya definisi yang spesifik tentang kepentingan pendidikan.

2) Masyarakat

Hendaknya perlu adanya pemahaman mengenai penghargaan terhadap suatu ciptaan kepada masyarakat agar mereka tidak secara serta-merta melakukan perbanyakan suatu ciptaan seperti buku. Walaupun pada dasarnya terdapat pengecualian hak cipta seperti kepentingan pendidikan, penelitian, dan lainnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a, namun perbanyakan suatu ciptaan tersebut tidak boleh melampaui dari tujuan pendidikan itu sendiri dan berdampak pada kepentingan ekonomi pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.

Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, 1990, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, Edisi Kedua, Minnesota: West Publishing.

B. D. Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chairul Anwar, 1999, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, dan Perundang-undangan Baru Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

David Naver, 1997, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*, Ontario: Irwin Law.

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat Cetakan 1, Bandung: Alumni.

Henry Soelistyo, 2017, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika Edisi Revisi*, Yogyakarta: Kanisius.

OK. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jhon Gurnsey, 1996, *Copyright Theft*, Hampshire: Gower House.

Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Lionel Bentley dan Brad Sherman, 2009, *Intellectual Property Law*, Edisi Ketiga, New York: Oxford University Press.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga.

Tarigan H. G. dan Djago Tarigan, 1986, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, Bandung: Angkasa.

Tim Lindsey, Eddy Demian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni Bekerja sama dengan Asian Law Group.

Paul Goldstein, 1996, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmi Jened Prinduri Nasution, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Cetakan Kedua, Depok: RajaGrafindo Persada.

B. JURNAL ILMIAH

Robert Kasumic, *Fair Use and The Educator's Right to Photocopy Copyrighted Material for Classroom Use*. *Journal of Collage and University Law*. Vol. 19 No. 3, 2013.

Choky R. Ramadhan, *Konvergensi Civil Law dan Common Law Di Indkum,ia Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, Vol. 30, No. 02, 2018.

Dharam Veer Singh dan Pankaj Kumar, *Photocopying of Copyrighted Works for Educational Purpose: Does it Constitute Fair Use?*, Vol 10, 2005.

Sudjana. *Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*, Jurnal UNPAD, Vol. 4 No. 2, 2018.

C. KARYA ILMIAH DISERTASI, TESIS, DAN SKRIPSI HUKUM

Desy Nurhayati, 2011, *Tinjauan Hukum Hak Cipta Terhadap Aspek Penggunaan Komersial Terhadap Ciptaan Yang Menggunakan Lisensi Creative Commons*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

I. S. Dziya Urrokhman, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*, Tesis, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kristian Takasdo dan Agus Sarrdjono, 2013, *Fair Use Dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta: Suatu Studi Perbandingan Antara Undang – Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Copyright Law Amerika Serikat*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang – Undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN 266 Tahun 2014, TLN 5599.

Indonesia, *Undang – Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU Nomor 20 Tahun 2003, LN 78 Tahun 2003, TLN 4301.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Agreement on Trade-Related Apects of Intellectual Property Rights

World Trade Intellectual Property Organizations

United States Copyright Act 1976

E. ARTIKEL INTERNET

Attorney, “Educational Uses of Non-coursepack Materials”
<http://fairuse.stanford.edu/overview/academic-and-educational-permissions/non-coursepack/>, diakses pada 24 Oktober 2019.

Advisory Office At Colombia University, “*Fair Use Chechlist*”,
http://universityattorney.gsu.edu/files/2013/01/Fair_Use_Checklist.pdf ,
diakses tanggal 23 Januari 2020.

Copyright Advisory Office, “*What is Fair Use?*”,
<http://copyright.columbia.edu/copyright/fair-use/>, diakses tanggal 25
Januari 2020.

Rife, Martine Courant, “The Fair Use Doctrine: History, Application, and
Implications for (New Media) Writing
Teachers,”https://msu.edu/~mcgrat71/Writing/Fair_Use_Rife.pdf, diakses
tanggal 24 Oktober 2019.

Riyanto, Agus. “*Civil Law dan Common Law, Haruskah Dikotomikan?*”
<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didiikotomikan/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

U.S. Copyright Office, “*Reproduction of Copyrighted Works by Educators and Librarians*”
<http://www.copyright.gov/circs/circ21.pdf>, diakses pada 19
Oktober 2019.

USG Copyright Policy, “*The Fair Use Exception*”,
http://www.usg.edu/copyright/the_fair_use_exception, diakses tanggal 16
Januari 2020.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN I: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**BAB VI
PEMBATASAN HAK CIPTA**

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan / atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan

memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan /atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan / atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan

dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;

- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - 3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di

perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:

- a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. Dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
 - (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
 - (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.


Pasal 50

Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.



LAMPIRAN 2: COPYRIGHT LAW OF UNITED STATES 1976

§ 107 • Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

- (1) The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) The nature of the copyrighted work;
- (3) The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.